



**RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) TAHUN 2021-2026**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA, TAHUN 2021**



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
  15. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, Tata cara evaluasi

- rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 2);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPD dalam penyusunan rencana kerja SKPD.

### Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;

- k. Dinas Perikanan;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- t. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- u. Dinas Perhubungan;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- aa. Kecamatan Gantarang;
- bb. Kecamatan Kindang;
- cc. Kecamatan Ujung Bulu;
- dd. Kecamatan Ujung Loe;
- ee. Kecamatan Bonto Bahari;
- ff. Kecamatan Bonto Tiro;
- gg. Kecamatan Herlang;
- hh. Kecamatan Kajang;
- ii. Kecamatan Bulukumpa; dan
- jj. Kecamatan Rilau Ale.

### BAB III SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

#### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penyesuaian apabila Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan nomenklatur dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah ditetapkan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang ada sebelumnya, sepanjang mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 17 September 2021  
BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 17 September 2021

PIH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MISBAWATI. A. WAWO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 NOMOR 69

**KATA PENGANTAR**


Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Sebagaimana UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat yang produktif, yang berkarakter, kearifan local menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera”**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba yang kita cintai.

Bulukumba, ....., Juli 2021

Plt. Sekretaris DPRD  
Kabupaten Bulukumba



**ANDI PUJUNG SAPUTRA, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I

Nip. 19811110 200012 1 002

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....	1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	36
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	36
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	41
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	47
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan .....	47
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan .....	61
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	70
<b>BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	2
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	6
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Propinsi Sulsel 2020-2024 .....	10
3.5. Penentuan Isu Strategis .....	11

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan.....	1
8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	2

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Menurut Golongan .....	38
Tabel 2.3	Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Menurut Eselon .....	39
Tabel 2.4	Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan.....	40
Tabel 2.5	Daftar asset yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba .....	41
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019 .....	55
Tabel 2.11	Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.....	68
Tabel 3.1.	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba .....	5
Tabel 3.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD .....	9
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.....	3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPR Kabupaten Bulukumba 2021-2026 .....	3
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 .....	11
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.....	21
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba .....	3

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba....	33
Gambar 3.1 Kerangka Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba .....	3
Gambar 6.1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	1

## BAB I

### PENDAHULUAN

---

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas DPRD, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba memiliki komitmen terus-menerus melakukan peningkatan kinerja organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD. Peningkatan kinerja DPRD yang lebih baik merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena Kinerja DPRD merupakan salah satu harapan masyarakat untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah sekaligus sebagai ukuran keberhasilan Kinerja DPRD.

Salah satu kewajiban bagi Perangkat Daerah dalam proses penyusunan perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya di singkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana kerja perangkat Daerah (Renja PD) serta Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi:

1. Perencanaan Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
2. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
3. Rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun dengan berpedoman pada RPJMD.

Ketentuan tentang penyusunan Rencana Strategis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tata cara penyusunan renstra perangkat daerah yang meliputi

persiapan penyusunan, rancangan awal yang dilakukan bersamaan dengan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, penyusunan rancangan Resntra Perangkat Daerah yang kemudian dibahas dalam forum perangkat daerah lain dan selanjutnya diserahkan kepada BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi yang bertujuan untuk menyelaraskan rancangan renstra dengan rancangan awal RPJMD, dan selanjutnya perumusan rancangan akhir Renstra akan ditetapkan dengan Perkada.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun ini.

Adapun urgensi dari penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dalam menyusun Rencana Kerja tahunan sehingga perencanaan yang dibuat akan menjadi lebih terarah.
2. Agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.
3. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba ini digunakan sebagai bahan evaluasi agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan menjadi pemecah masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Bulukumba serta khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.

Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi dan kebijakan, yang kemudian diterjemahkan dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Bulukumba dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6).

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1 );
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pendanaan Penyusunan SPM; (Khusus Kegiatan SPM)

22. Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4).
24. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja Tugas-tugas DPRD;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD;

3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

##### **BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.

##### **BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, telaah terhadap Visi,

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

#### BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

#### BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

#### BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

#### BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII: PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

---

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 yang kemudian dirubah berdasarkan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014,

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 73 Tahun 2016, tentang tugas pokok, uraian tugas jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Tugas pokok :

- a. Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelayanan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengkoordinasikan pelayanan, merumuskan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bagian Keuangan mempunyai tugas Membantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengkoordinasikan

pelayanan, merumuskan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- d. Bagian Perundang – undangan mempunyai tugas Membantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengkoordinasikan pelayanan, merumuskan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penyusunan perundang-undangan dan hubungan masyarakat.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.1.**

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Bulukumba



Sumber : Peraturan daerah No. 6 Tahun 2014

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan sarana tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya yang ada dan memadai, baik personil, maupun sarana dan prasarana kantor. Dan ketersediaan sumber daya di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang nantinya diharapkan akan menopang untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD itu sendiri.

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antara manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 1 (satu) sumber, yaitu Manusia. Berdasarkan data kepegawaian pada Sekretariat DPRD periode per Agustus 2020 jumlah PNS pada Sekretariat DPRD Bulukumba sebanyak 47.

Dari jumlah 47 (empat puluh tujuh) PNS pada Sekretariat DPRD tersebut terdiri dari 31 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Untuk

lebih jelasnya tentang jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba  
Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	Presentase
1	LAKI - LAKI	31	65,96
2	PEREMPUAN	16	34,04
	<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>100</b>

Sumber: Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Dari tabel 2.2. tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang dengan pembagian 31 (tiga puluh satu) PNS laki-laki atau sebanyak 65,96%, dan untuk PNS perempuan sebanyak 16 (enam belas) orang atau 34,04%.

Berdasarkan data per Agustus 2020, jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba menurut usia adalah 48 orang PNS yang terdiri dari usia 31-35 sebanyak 1 orang, usia 36-40 sebanyak 15 orang., usia 41-45 sebanyak 13 orang, usia 46-50 sebanyak 12 orang sedangkan usia diatas 50 sebanyak 7 orang. Adapun komposisi PNS menurut umur dimasing-masing unit kerja eselon 3 di Sekretariat DPRD kabupaten Bulukumba dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba  
Menurut Usia

NO	Unit Kerja	Usia (Tahun)						Jumlah	Presentase
		26/ 30	31/ 35	36/ 40	41/ 45	46/ 50	>50		
1	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1	2,13
2	Bagian Umum	-	-	6	6	7	4	23	48,94
3	Bagian Persidangan dan Perundang – undangan	-	-	5	3	3	2	13	27,66
4	Bagian Keuangan	-	1	2	4	2	-	9	19,15
5	Tenaga Kontrak	-	-	1	-	-	-	1	2,13
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>100</b>

Sumber: Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinilai bahwa dari sejumlah 47 orang PNS dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 6 orang akan memasuki batas usai pensiun dalam 5 – 7 tahun kedepan sehingga jumlah kekuatan SDM Sekretariat DPRD Bulukumba berdasarkan umur akan berkurang dan melemahkan dalam pencapaian tujuan organisasi.

**Tabel 2.4**  
Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Menurut Golongan

NO	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris				1	1
2	Bagian Umum	2	12	9	-	23
3	Bagian Persidangan dan Perundang – undangan	-	3	9	1	13
4	Bagian Keuangan	-	-	7	2	9
5	Tenaga Kontrak					
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>46</b>

Sumber: Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 25 orang, sedangkan Golongan II dan IV hanya sejumlah 19 orang. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

**Tabel 2.5**  
Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	2
3	ESELON IV	9
4	FUNGSIONAL PELAKSANAAN (STAF)	35
	<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

Sumber: Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel 2.5, dapat dilihat bahwa terdapat 9 jabatan eselon IV, 2 jabatan eselon III di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba sedangkan sisanya adalah jabatan pelaksana. Jabatan Pelaksana tersebut belum sesuai nomenklatur jabatan pelaksana menurut PermenPan dan RB No. 41/2018.

**Tabel. 2.6**  
Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Sekretaris				1	1
2	Bagian Umum	14		9		23
3	Bagian Persidangan dan Perundang – undangan	2		8	3	13
4	Bagian Keuangan		1	6	2	9
5	Tenaga Kontrak	1				1
	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>47</b>

Sumber: Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba didominasi dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat dan S1 (Strata Satu) yaitu sejumlah 23. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun untuk tingkat Pendidikan SMA terdapat jumlah sebanyak 17, angka tersebut cukup banyak dan akan mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulukumba.

**Tabel 2.7**

Daftar asset yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1.	Tanah Bangunan Gedung	0	0	0	0
2.	Tanah Bangunan Kantor	0	0	0	0
3.	Bangunan Gedung	13	0	0	13
4.	Kendaraan	20	0	0	20
5.	Mesin & Generator	1	0	0	1
6.	Mesin Ketik, Hitung, Porporasi	0	0	0	0
7.	Lemari	103	0	0	103
8.	Meja Kerja	203	0	13	216
9.	Meja Podium	2	0	0	2
10.	Kursi Kerja/Kursi Rapat	643	0	50	693
11.	PC, Komputer, Laptop,	64	0	10	74
12.	Printer, Scanner	34	0	7	41
13.	White Board	7	0	0	7
14.	Sound System	7	0	1	8
15.	AC Split/AC Standing	149	0	32	181
16.	Faksimile	1	0	1	2
17.	Camera/Handy Cam	4	0	0	4
18.	Lemari Es	11	0	1	12
19.	Sofa	9	0	2	11
20.	Brankas	1	0	0	1
21.	Televisi	14	0	1	15
22.	Dispenser	7	0	1	8
23.	Radio (Tape Recorder)	1	0	0	1
24.	Unit Power Suplay	9	0	2	11
25.	Tempat Tidur/Spring Bad	1	0	1	2
26.	Meja Makan	4	0	0	0
27.	Adaptor	5	0	0	5
28.	Penghisap Debu/Vacum	0	0	1	1
29.	Mesin Penghitung Uang	0	0	1	1
30.	Loudspeaker	4	0	0	4
31.	Audio Amplifier	1	0	0	1

Sumber: Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
32.	Audio Visual	1	0	0	1
33.	Power Amplifier	1	0	0	1
34.	Kamera Adaptor/CCTV	17	0	0	17
35.	Hard Disk	1	0	0	1
36.	Monitor LED	5	0	0	5
37.	Orgen/Elekton	1	0	0	1
38.	Pompa Air	1	0	0	1
39.	Mesin Absensi	0	0	2	2
40.	Mesin Cuci	0	0	1	1
41.	Kipas Angin	1	0	2	4
42.	Handy Talky	1	0	-	1
43.	Alat Komunikasi Radio UHF	2	0	-	2
44.	I Pad	3	0	1	4
45.	Meja Komputer	0	0	3	3
46.	Tiang Bendera	2	0	-	2
47.	Meja Resepsionist	1	0	-	1
48.	Microphone Floor Stand	19	0	2	21
<b>TOTAL</b>		<b>1.374 (92%)</b>	<b>0</b>	<b>136 (8%)</b>	<b>1.506</b>

Sumber: Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1.506 aset di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. Dari total tersebut, 1.374 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 92 %. Lalu terdapat aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 136 atau sebesar 8 %. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba di tahun berikutnya.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi di masa kini sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi selanjutnya. Kinerja renstra berdasarkan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.8**

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

Kemudian capaian kinerja Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 2.9**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Layanan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten			100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,73	91,14	93,91	91,87	81,74	95,73	91,14	93,91	91,87	81,74
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,73	91,14	93,91	91,87	81,74	95,73	91,14	93,91	91,87	81,74

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Layanan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD			100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95, 73	91, 14	93, 91	91, 87	81, 74	95, 73	91, 14	93, 91	91, 87	81, 74

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, dari target yang dianggarkan dengan realisasi yang tercapai karena. Adanya sistem kelengkapan DPRD Kabupaten yang dimutakhirkan, adanya sistem layanan informasi yang memberikan kemudahan dan mempercepat arus informasi yang diberikan Sekretariat DPRD, dan meningkatnya kinerja Anggota DPRD yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

**Tabel 2.10.**  
Pencapaian Kinerja Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2015-2020


Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	95,73	91,14	93,91	91,87	81,74	95,73	91,14	93,91	91,87	81,74	100%	90,00 %
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	95,73	91,14	93,91	91,87	81,74	95,73	91,14	93,91	91,87	81,74	100%	90,00 %
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	95,73	91,14	93,91	91,87	81,74	95,73	91,14	93,91	91,87	81,74	100%	90,00 %

Sumber: Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

Dari tabel 2.10 dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 2015 yang paling tinggi yaitu sebesar 97,73 % sedangkan yang paling rendah pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 81,74 %. Rendahnya serapan realisasi anggaran pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi yang melanda dunia, sehingga banyak anggaran yang di *refocusing*.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2020) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya sistem Kelengkapan DPRD Kabupaten yang dimutakhirkan;
2. Adanya sistem layanan informasi yang memberikan kemudahan dan mempercepat arus informasi yang diberikan Sekretariat DPRD;
3. Meningkatnya Kinerja anggota DPRD yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.



Gambar 2.11. Diagram Hasil Kinerja

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

1. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016 - 2020 adalah sejumlah Rp 83.747.432.537.00 atau sebesar 90,02 % dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp 93.036.679.424.00. Adapun Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.12.**

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2016	11.979.029.063.00	11.466.973.757.00	95,73
2.	2017	15.823.597.364.00	14.420.230.559.00	91,14
3.	2018	19.363.201.658.00	18.182.449.123.00	93,91
4.	2019	21.569.151.786.00	19.813.843.933.00	91,87
5.	2020	24.301.699.553.00	19.863.935.165.00	81,74
JUMLAH		93.036.679.424.00	83.747.432.537.00	90,02

Sumber: Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi

mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp 9.292.060.896,00.

## 2. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp 98.930.225.895,00 atau 71,26 %. Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp 70.502.129.565,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13.**  
Target dan Realisasi Belanja Langsung  
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2016	18.970.000.000,00	17.739.484.348,00	93,51
2.	2017	23.199.472.750,00	22.147.379.626,00	95,47
3.	2018	21.380.028.000,00	18.782.570.285,00	87,85
4.	2019	21.212.464.364,00	19.204.447.658,00	90,53
5.	2020	14.168.260.781,00	11.832.695.306,00	83,52
JUMLAH		98.930.225.895,00	70.502.129.565,00	71,26

Sumber: Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba sudah cukup baik dengan predikat “cukup”. mengingat sisa anggaran yang tidak terealisasi cukup besar selama kurun 2016 - 2020 mencapai Rp 18.572.839.997,44.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Analisa SWOT Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi .

Dari kondisi tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
- 2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan Sekretariat DPRD dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan upaya pembinaan dalam meningkatkan kedisiplinan;
2. Terjalinnnya koordinasi yang baik antar instansi terkait
3. Adanya hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Keberadaan OPD Sekretariat DPRD yang merupakan lembaga penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dengan DPRD selaku lembaga legislatif dimana keduanya merupakan penentu setiap kebijakan di daerah.

Untuk lebih mengetahui tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel Analisis SWOT berikut ini.

**Tabel 2.14.**  
 Analisis SWOT Pengembangan Pelayanan  
 Sekretariat DPRD Kab. Bulukumba

Internal Eksternal	Kekuatan ( <i>Strenght</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
	S-O	W-O
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen dan upaya pembinaan dalam meningkatkan kedisiplinan</li> <li>- Keberadaan OPD Sekretariat DPRD yang merupakan lembaga penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dengan DPRD selaku lembaga legislatif dimana keduanya metupakan penentu setiap kebijakan didaerah</li> </ul>	Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
	S-T	W-T
<b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjalannya koordinasi yang baik antar instansi terkait</li> <li>- Adanya hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD</li> </ul>	Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

---

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dari indikator Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariata DRPD 2015 yang paling tinggi yaitu sebesar 97,73% sedangkan yang paling rendah pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 81,74. Rendahnya serapan realisasi anggaran pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi yang melanda dunia, sehingga banyak anggaran yang di *refocusing*.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dituntut untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi-fungsi DPRD, sehingga indikator kinerja yang telah ditetapkan bersama, evaluasi harus terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga apa yang menjadi target dapat tercapai dngan maksimal.

Pada fungsi legislatif, implementasi yang dilaksanakan diwujudkan dalam bentuk penyusunan peraturan daerah bersama kepala daerah. Peraturan daerah yang akan disusun dapat berupa usulan dari eksekutif dengan mengajukan dfart rancangan peraturan daerah yang kemudian dibahas oleh DPRD maupun usulan dari legisltaif berupa rancangan peraturan daerah yang bersifat inisiatif.

Pada fungsi anggaran, implementasi yang dilaksanakan diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan penetapan Renacana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pokok dan Anggaran Perubahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pada fungsi Pengawasan, implementasi yang dilaksanakan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintah Daerah yaitu berupa kegiatan kunjungan kerja, *hearing* atau dengar pendapat dengan pemerintah, serta pelaksanaan Reses untuk menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat. Dalam pelaksanaan ketiga fungsi lembaga DPRD, tidak terlepas dari fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.

Dalam pelaksanaan ketiga fungsi lembaga DPRD, tidak terlepas dari fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kabupaten Bulukumba. Dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD ditemui beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut:


1. Masih rendahnya produk-produk kedewanan yang dihasilkan
2. Kurangnya Pemanfaatan Kemajuan Informasi Teknologi
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya Sekretariat DPRD *Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan kesadaran bahwa: (1) Masih rendahnya kompetensi aparat; (2) Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya; (3) Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja pegawai.*
4. Belum maksimalnya inovasi pelayanan dukungan fasilitas terhadap tugas kedewanan yang berbasis teknologi informasi

Permasalahan ini dapat dilihat dari:

- (1) Data base kedewanan yang bersifat fungsi kedewanan, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang belum optimal;
- (2) Adanya penyampaian aspirasi asyarakat yang belum belum tertampung;
- (3) Belum lengkapnya prosedur operasi baku (*standard operating procedure*).

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Sekretariat DPRD lebih kepada permasalahan internal dan eksternal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.1.**  
Kerangka Permasalahan Pelayanan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba



Keberhasilan kinerja DPRD sangat tergantung pada peran Sekretariat DPRD dalam memberikan fasilitasi pelayanan dukungan untuk tugas-tugas kedewanan dalam menjalankan fungsi sebagai legislasi, anggaran dan pengawas. Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas fasilitasi merupakan faktor terpenting. Hal ini membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran peran Sekretariat DPRD sehingga dapat memperlancar tugas kedewanan dalam menjalankan 3 fungsi tersebut dalam rangka mewujudkan kinerja anggota DPRD.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD adalah memberikan dukungan pelayanan fasilitasi (*customer service*) yang baik kepada Anggota DPRD. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan kepada Anggota DPRD. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Di samping itu, kemampuan aparatur/petugas dalam menyusun prosedur maupun memberikan pelayanan serta menerapkan aturan sangat perlu ditingkatkan. Ketidaksiplinan aparat dalam melayani harus dihilangkan. Kesan kesewenangan ini terlihat bisa saja terjadi karena banyak hal, seperti: birokrasi yang masih tidak teratur, masih kentalnya perasaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang merasa dilayani bukan melayani.

Banyak terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Sekretariat DPRD sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang prima kepada Anggota DPRD, misalnya :

1. Kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan
2. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas
3. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku
4. Kurang akuratnya perencanaan kualitas
5. Kurang efektifnya program pengembangan SDM
6. Keterbatasan sumber-sumber
7. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif
8. Berorientasi jangka pendek
9. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba sebagai berikut.

Tabel 3.2  
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah  
Dalam Pelayanan Fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Produk-produk Kedewanan	Masih rendahnya produk-produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya penyusunan rencana pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Masih lemahnya koordinasi dengan OPD maupun bagian hukum</li> </ul>
Kompetensi SDM	Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kompetensi aparat</li> <li>• Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya</li> <li>• Manajemen SDM belum</li> </ul>

		mengarah pada peningkatan kualitas kinerja Pegawai
Inovasi Pelayanan fasilitasi	Belum maksimalnya inovasi pelayanan fasilitasi yang berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait</li> <li>• Masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi</li> <li>• Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah</li> </ul>

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba adalah memberikan pelayanan yang prima kepada anggota DPRD dan masyarakat serta meningkatkan kinerja DPRD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada Anggota DPRD dan masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah layanan fasilitasi sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Tabel 3.3  
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas  
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik</li> </ul>	(=)	Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber daya Manusia yang Profesional</li> <li>- Bimtek dan Pelatihan- Pelatihan bagi ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana</li> <li>- Adanya penghargaan (Reward) dan sanksi yang tegas (Punishment) bagi ASN</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</li> <li>- Persentase PROLEGDA yang Terealisasi</li> </ul>	(=)	Masih rendahnya produk-produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi untuk penyesuaian Peraturan Perundang-Undangan Volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai lembaga Perwakilan.</li> <li>- Pemanfaatan Tenaga Ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD</li> </ul>

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah “*Mewujudkan Masyarakat yang produktif, yang berkarakter, kearifan local menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera*”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah

ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Toleransi Beragama dalam bermasyarakat
2. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor
4. Meningkatkan produktifias sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan local
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat
7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestic dan mancanegara
8. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk menunjang aktifitas masyarakat
9. Pembangunan dan peningkatan sector perindustrian dan perdagangan (PERINDAG) untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah
10. Membina generasi muda yang berkarakter kearifan local dengan menjunjung tinggi nilai sportifitas dan profesionalisme
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
12. Penegakan supremasi hukum, pertanahan dan keamanan

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, yaitu:

1. Diperlukannya produktivitas dalam tata Kelola pemerintahan yang lebih meningkat lagi dalam mendorong peningkatan kinerja secara bersesuaian dengan tuntutan perubahan. Ini menjadi permasalahan pokok karena visi RPJMD menekankan produktivitas dan misi RPJMD salah satu penekannya adalah Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
2. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani merupakan suplemen pendorong/tambahan semangat/ momentum bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4  
 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Visi RPJMD									
"Mewujudkan Masyarakat yang produktif, yang berkarakter, kearifan local menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera"									
Misi ke-2									
Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2017)	Data Target lima Tahun mendatang					Kondisi Akhir (2025)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya pelayanan prima yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel		Indeks RB	n/a	40	50	55	60	65	70
	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme	Indeks	42,12	50	62	72	82	92
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan modernisasi birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)	B	B	BB	BB	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik

Sumber: RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2021-2026

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat didukung dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI, Sekretariat Jenderal DPR-RI untuk DPR-RI, Sekretaris DPD untuk DPD dan Sekretariat DPRD untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota.

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba perlu menelaah Renstra yang terkait dengan kewenangan yang ada di Kementerian/Lembaga maupun propinsi Sulawesi Selatan.

Dokumen renstra yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program lima tahunan telah mencakup seluruh bentuk perencanaan pembangunan ataupun pelayanan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana dalam sasaran jangka menengah pada Sekretariat DPR-RI dan Sekretariat DPRD Provinsi umumnya bermuara pada peningkatan pelayanan Sekretariat dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD dalam hal fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **3.4. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2021-2026**

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat dilakukan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba terhadap sasaran Renstra K/L dan sasaran Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Hasil review terhadap Renstra K/L dengan Renstra Provinsi ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan ditangani pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hal tersebut maka review dilakukan pada:

1. Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Tujuan dan sasaran;
3. Strategi dan kebijakan;
4. Program prioritas beserta target kinerjanya;
5. Indikasi lokasi program prioritas;
6. Indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
7. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Maros. dan memberikan pengaruh terhadap penanganan permasalahan yang disertai dengan faktor - faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong.

**Tabel. 3.5**  
**Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026**

NO.	MISI RPJMD PROV. SULSEL TAHUN 2018-2023	MISI RPJMD KAB. BULUKUMBA TAHUN 2021-2026
1.	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
2.	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah

### **3.5. Telaah Renstra RT/RW dan kajian lingkungan hidup strategis Kab. Bulukumba Tahun 2021-2026**

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menyusun program program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Oleh karena itu penyusunan indikasi program pembangunan pada dasarnya mengacu pada arahan rencana tata ruang yang telah dirumuskan, disamping sebagai kelanjutan dan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba, Sehingga perumusan pembangunan sektoral didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan struktur ruang yang diharapkan
2. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan Kabupaten Bulukumba, baik secara sektoral maupun keuangan daerah.
3. Untuk mengembangkan potensi dan menangani masalah yang ada dalam rangka pengembangan wilayah secara keseluruhan
4. Untuk memberikan prioritas pengembangan masing-masing sector pembangunan.

Secara umum program pembangunan sektoral akan mengindikasikan sektor pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu rencana pembangunan 20 tahun kedepan (2012-2032), yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi

instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten Bulukumba, yang terdiri dari:

1. Tahap Pertama, pada periode Tahun 2012-2017;
2. Tahap Kedua, pada periode Tahun 2018-2022;
3. Tahap Ketiga, pada periode Tahun 2023-2027;
4. Tahap Keempat, pada periode Tahun 2028-2032

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk melihat keterkaitan RT/RW Kabupaten Bulukumba periode 2012 – 2032 dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba periode 2016 – 2021 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba pada periode tersebut melaksanakan tahapan RT/RW pada sebagian tahap pertama ( 2016 dan 2017) dan sebagian lagi tahap ketiga (2018 – 2021). Namun Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba tidak terkait langsung RT/RW dan KLHS, sehingga tidak ada program dan kegiatan yang mendukung RT/RW dan KLHS tersebut.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam peningkatan kinerja layanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas produk-produk kedewanan tepat waktu.

Seiring dengan meningkatnya peningkatan kompetensi anggota DPRD melalui bimtek diharapkan anggota DPRD dapat

meningkatkan kualitas produk-produk kedewanan yang tepat waktu. Target ini sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan kepastian dalam merealisasi aspirasi dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas produk-produk kedewanan dapat dilakukan dengan cara mencakup pembenahan dibidang pelayanan yang harus dimulai dari aspek yang paling besar yaitu pola pikir, pola tindak, tata busana serta tutur kata dalam berkomunikasi.

## 2. Peningkatan Sumberdaya perangkat daerah

Paradigma masyarakat terhadap sulitnya menyampaikan aspirasi masih ada. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD serta ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif perlu mendapat perhatian yang serius. Disamping itu, masyarakat harus diberikan kepercayaan bahwa aspirasi yang disampaikan adalah benar-benar untuk memajukan pembangunan daerah.

Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh Sekretariat DPRD antara lain adalah:

- a. Membentuk aparat yang professional yang disiplin dan kompetensi
- b. Membentuk aparat yang transparan, yaitu setiap aparat harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Peningkatan produktivitas pelayanan yang berbasis teknologi informasi

Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Oleh karena itu Sekretariat DPRD harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan anggota DPRD dan masyarakat. Selain peningkatan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat menjadi tuntutan masyarakat dewasa ini.

**Tabel. 3.6**  
**Identifikasi Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2021-2026**

No	Tingkat Isu	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber daya Manusia</li> <li>b. Isu global (politik, kemananan, kesehatan, dan ekonomi)</li> <li>c. Pemanfaatan perkembangan dari revolusi industri 4.0</li> </ul>	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

No	Tingkat Isu	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
2	Nasional	a. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah b. Penataan Peraturan Perundang-undangan	a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Penataan Peraturan Perundang-undangan ; dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
3	Kabupaten Bulukumba	a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif khususnya dalam peningkatan kualitas layanan pemerintah b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing c. Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah secara merata	a. Membentuk aparat yang professional yang disiplin dan kompetensi b. Membentuk aparat yang transparan, yaitu setiap aparat harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. d. Peningkatan produktivitas pelayanan yang berbasis teknologi informasi

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

---

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan fakto-faktor kunci keberhasilan organisasi. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara teratur dan nyata yang akan dicapai dalam setiap tahun.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan pelayanan dengan tujuan yaitu *“Optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD secara prima”* dan *“Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah”*

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya kualitas produk kedewanan, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Prosentase produk kedewanan yang dihasilkan
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan:
  - ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
  - ✓ Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik
  - ✓ Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD menyusun Renstra 2021-2026 sesuai dengan RPJMD, Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan kesekretariatan DPRD dengan tujuan yaitu **“Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD secara prima “**

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya kualitas produk-produk Sekretariat DPRD, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Prosentase produk Sekretariat DPRD yang dihasilkan
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
  - ✓ Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik
  - ✓ Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan Tugas dan Fungsi DPRD	Optimalisasi Kinerja Sekretariat DPRD secara Prima	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Produk DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

---

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah

pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1**  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
 Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Kinerja Sekretariat DPRD secara Prima	Meningkatnya Kualitas Produk DPRD	Peningkatan kemampuan anggota DPRD	1. Mengoptimalkan kemampuan anggota DPRD .
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	2. Menciptakan sarana pelayanan yang sesuai standar pelayanan prima
		Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan	
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas layanan Sekretariat DPRD	3. Meningkatkan transparansi layanan Sekretariat DPRD
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur	4. Menyiapkan aparatur yang profesional, cakap, dan berintegritas

**Tabel 5.2**  
Matriks Analisis Swot  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

<b>Internal</b>  <b>Eksternal</b>	<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
	<b>S-O</b>	<b>W-O</b>
<b>Peluang (Opportunities)</b>	Mengoptimalkan kemampuan anggota DPRD dan menciptakan sarana pelayanan yang sesuai sehingga menciptakan membuat aparatur yang profesional, cakap, dan berintegritas.	Ketidakmampuan anggota DPRD menciptakan sarana pelayanan yang sesuai berakibat melemahnya aparatur
	<b>S-T</b>	<b>W-T</b>
<b>Ancaman (Threat)</b>	Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan akan menciptakan sarana yang sesuai standar pelayanan prima. Akan tetapi dapat berdampak pada OPD itu sendiri	Adanya teknologi informasi yang tidak di manfaatkan dengan baik akan berdampak pada ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

**6.1. Program**

Rencana Program Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.

Dalam upaya merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan tetap mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba untuk 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2021 sampai akhir tahun 2026.

Adapun berbagai program dan kegiatan yang akan direncanakan dan sekaligus dilaksanakan, didasarkan atas sejauhmana peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, dalam rangka mendukung secara optimal pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai unsur Pemerintahan Daerah untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba guna mewujudkan visi dan misi “Mewujudkan Masyarakat yang produktif,

yang berkarakter, kearifan local menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera“.

Program dan kegiatan indikatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2021 sampai 2026 yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) ini dikelompokkan menjadi program rutin dan program teknis. Program teknis terdiri dari 4 (Empat) program yang terdiri dari;

1. Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat;
2. Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Program Produk Hukum Daerah

Program rutin terdiri dari 4 (Empat) program yang terdiri dari;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
4. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Perhitungan pagu anggaran program dan kegiatan pada tahun pertama Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap

output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program dan kegiatan pada tahun berikutnya sampai dengan tahun ke-5 (Kelima) diperhitungkan dengan pagu indikatif dengan asumsi kenaikan sebesar 1,5 – 3% dari tahun sebelumnya.

## **6.2. Kegiatan**

Kegiatan akan ditetapkan lebih lanjut setiap tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan dengan mengacu kepada program yang telah ditetapkan di atas.

**Tabel 6.1**

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
						Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	% Pemenuhan administrasi perkantoran						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik						
			Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan						
				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan						
			Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia						
				Jumlah Cetakan yang tersedia						
				Jumlah Penggandaan yang tersedia						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia						
			Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran						
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas						
				Jumlah perjalan Dinas Dalam Daerah						
				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah						
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran				
Pembangunan Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dibangun									
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara									

**SEKERTARIAT KAB BULUKUMBA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
						Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara						
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara						
			Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan						
				Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>	<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>						
				Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun					
					Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan					
					Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan					
					Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan					
				Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan					
					Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi					
				Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan					
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun					
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>						
				Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya					
					Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun					

**SEKERTARIAT KAB BULUKUMBA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
						Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Optimalisasi Kinerja Sekretariat DPRD secara Prima			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Perlengkapannya yang tersedia						
			Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia						
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan						
	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewananan	Prosentase kualitas Produk Kedewananan yang tepat waktu								
<b>Grand Total</b>										

**6.3. Pendanaan**

Rencana program, kegiatan dan pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KAB.BULUKUMBA TAHUN 2022 - 2026**

Unsur	Program	Kegiatan	Sub Keg.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG) KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2022				2023		2024		2025			2026	
						Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Target Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)		Target Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)
4				Sekretariat DPRD Kab. Bulukumba			39.318.431.125			40.478.384.911		41.180.626.927		42.386.142.389		44.158.250.117	Set DPRD	
4	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah 2. Persentase pelayanan administrasi perkantoran 3. Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	28.357.505.602	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	28.924.655.709	100%	28.924.655.709	100%	29.924.655.709	100%	29.924.655.709,00	Set DPRD
4	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran dan Pelaporan Tepat waktu	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	140.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	143.500.000,00	100%	147.087.500,00	100%	150.764.686,00	100%	154.533.803,00	Set DPRD

4	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	5 Dokumen	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Dokumen	102.500.000,00	5 Dokumen	105.062.500,00	5 Dokumen	107.689.062,00	5 Dokumen	110.381.288,00	Set DPRD
4	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	5.125.000,00	1 Dokumen	5.253.125,00	1 Dokumen	5.384.453,00	1 Dokumen	5.519.065,00	Set DPRD
4	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	35.875.000,00	12 Bulan	36.771.875,00	12 Bulan	37.691.171,00	12 Bulan	38.633.450,00	Set DPRD

4	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat DPRD Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	4.341.709.864,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	4.348.408.549,00	100%	4.349.804.720,00	100%	4.458.549.841,00	100%	4.570.013.586,00	Set DPRD
4	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	4.073.762.406,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	4.073.762.406,00	100%	4.073.762.406,00	100%	4.175.606.467,00	100%	4.279.996.628,00	Set DPRD
4	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	180.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	184.500.000,00	12 Bulan	185.000.000,00	12 Bulan	189.625.000,00	12 Bulan	194.365.625,00	Set DPRD
4	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	60.944.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	62.468.112,00	12 Bulan	64.029.814,00	12 Bulan	65.630.559,00	12 Bulan	67.271.323,00	Set DPRD

4	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	1 Dokumen	7.002.958,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	7.178.031,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.150.000,00	1 Dokumen	6.303.750,00	Set DPRD
4	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	2 Dokumen	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	20.500.000,00	2 Dokumen	21.012.500,00	2 Dokumen	21.537.815,00	2 Dokumen	22.076.260,00	Set DPRD
4	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahannya	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	9.174.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	9.403.350,00	100%	9.638.433,00	100%	9.879.397,00	100%	10.126.382,00	Set DPRD
4	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	9.174.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	9.403.350,00	100%	9.638.433,00	100%	9.879.397,00	100%	10.126.382,00	Set DPRD
4	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	800.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	820.000.000,00	100%	830.062.500,00	100%	980.814.080,00	100%	1.005.334.432,00	Set DPRD

4	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Pimpinan & Anggota DPRD dan Dinas Pimpinan & Anggota DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	80 Pasang	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	80 Pasang	205.000.000,00	80 Pasang	210.000.000,00	80 Pasang	295.250.000,00	80 Pasang	302.631.250,00	Set DPRD
4	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	512.500.000,00	100%	515.000.000,00	100%	577.875.000,00	100%	592.321.875,00	Set DPRD
4	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	102.500.000,00	12 Bulan	105.062.500,00	12 Bulan	107.689.080,00	12 Bulan	110.381.307,00	Set DPRD
4	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	1.416.230.163,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	1.451.635.919,00	100%	1.482.926.817,00	100%	1.519.982.055,00	100%	1.557.981.616,00	Set DPRD
4	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	15.800.635,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	16.195.652,00	12 Bulan	16.600.544,00	12 Bulan	17.015.570,00	12 Bulan	17.440.959,00	Set DPRD

4	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	10.429.528,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	10.690.267,00	100%	10.957.523,00	100%	11.231.500,00	100%	11.512.288,00	Set DPRD
4	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	1.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	1.025.000.000,00	12 Bulan	1.050.625.000,00	12 Bulan	1.076.890.625,00	12 Bulan	1.103.812.900,00	Set DPRD
4	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	92.250.000,00	100%	94.556.250,00	100%	96.920.170,00	100%	99.343.174,00	Set DPRD
4	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	307.500.000,00	12 Bulan	310.187.500,00	12 Bulan	317.924.190,00	12 Bulan	325.872.295,00	Set DPRD
4	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	580.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	594.500.000,00	100%	434.050.000,00	100%	702.300.000,00	100%	719.857.500,00	Set DPRD

4	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Yang disediakan	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	1 Unit	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Unit	-	Set DPRD						
4	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	27.750.000,00	100%	28.018.750,00	100%	96.250.000,00	100%	98.250.000,00	Set DPRD
4	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	512.500.000,00	100%	350.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	461.250.000,00	Set DPRD
4	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	51.250.000,00	100%	52.531.250,00	100%	152.300.000,00	100%	156.107.500,00	Set DPRD
4	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	1.134.234.745,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	1.162.590.613,00	100%	1.183.655.379,00	100%	1.213.253.200,00	100%	1.243.584.531,00	Set DPRD
4	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya layanan Surat Menyurat	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	10 Kecamatan	1.956.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Kecamatan	2.004.900,00	10 Kecamatan	2.055.023,00	10 Kecamatan	2.106.500,00	10 Kecamatan	2.159.163,00	Set DPRD

4	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pelayanan Jasa internet, Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	522.428.745,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	535.489.463,00	12 Bulan	540.876.700,00	12 Bulan	554.398.700,00	12 Bulan	568.258.668,00	Set DPRD
4	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Cenderamata/Plakat	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	19 Buah	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19 Buah	4.100.000,00	19 Buah	4.202.500,00	19 Buah	4.310.000,00	19 Buah	4.417.750,00	Set DPRD
4	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor, Terbayarnya Gaji supporting staf Sekretariat DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	605.850.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	620.996.250,00	12 Bulan	636.521.156,00	12 Bulan	652.438.000,00	12 Bulan	668.748.950,00	Set DPRD
4	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	425.108.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	435.736.520,00	100%	446.629.934,00	100%	510.450.120,00	100%	523.211.373,00	Set DPRD
4	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	4 Unit	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Unit	153.750.000,00	4 Unit	157.593.750,00	4 Unit	200.000.000,00	4 Unit	205.000.000,00	Set DPRD

4	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua dan Empat dan Terpeliharanya Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	16 Unit	144.775.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16 Unit	148.394.375,00	16 Unit	152.104.234,00	16 Unit	170.000.000,00	16 Unit	174.250.000,00	Set DPRD
4	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	3.000.000,00	100%	3.500.000,00	100%	3.750.000,00	100%	4.250.000,00	Set DPRD
4	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	51.250.000,00	12 Bulan	52.531.250,00	12 Bulan	53.850.000,00	12 Bulan	55.196.250,00	Set DPRD
4	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	40.008.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	41.009.020,00	12 Bulan	42.034.245,00	12 Bulan	43.100.120,00	12 Bulan	44.177.623,00	Set DPRD
4	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	40.325.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	41.333.125,00	100%	42.366.455,00	100%	43.500.000,00	100%	44.587.500,00	Set DPRD

4	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	19.360.168.440,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	19.804.229.178,00	100%	19.880.800.426,00	100%	20.378.662.330,00	100%	20.888.128.889,00	Set DPRD
4	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPR	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	19.260.168.440,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	19.701.729.178,00	12 Bulan	19.775.737.926,00	12 Bulan	20.270.972.630,00	12 Bulan	20.777.746.946,00	Set DPRD
4	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	1 Kali	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Kali	102.500.000,00	1 Kali	105.062.500,00	1 Kali	107.689.700,00	1 Kali	110.381.943,00	Set DPRD
4	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	150.879.590,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	154.651.580,00	12 Bulan	160.000.000,00	12 Bulan	175.000.000,00	12 Bulan	179.375.000,00	Set DPRD
4	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya rapat - rapat paripurna, koordinasi dan Konsultasi DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	150.879.590,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	154.651.580,00	12 Bulan	160.000.000,00	12 Bulan	175.000.000,00	12 Bulan	179.375.000,00	Set DPRD
4	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase PROLEGDA yang Terealisasi	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	10.960.925.523	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	11.553.729.202	100%	12.255.971.218	100%	12.461.486.680	100%	14.233.594.408	Set DPRD

					Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%		Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%		100%		100%		100%	Set DPRD	
					Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	19 Ranperda		Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19 Ranperda		19 Ranperda		19 Ranperda		19 Ranperda	Set DPRD	
4	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi pembahasannya	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	1.433.154.281,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	1.618.983.137,00	100%	1.659.457.714,00	100%	1.700.944.157,00	100%	1.808.950.597,00	Set DPRD
4	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terciptanya Produk Hukum Daerah	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	19 Ranperda	698.206.742,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19 Ranperda	969.411.910,00	20 Ranperda	993.647.207,00	21 Ranperda	1.018.488.387,00	22 Ranperda	1.043.950.597,00	Set DPRD
4	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat paripurna	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	450.000.000,00	12 Bulan	461.250.000,00	12 Bulan	472.781.250,00	12 Bulan	500.000.000,00	Set DPRD

4	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Sinkronisasi Produk Hukum DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	19 Kali	34.947.539,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19 Kali	45.821.227,00	19 Kali	46.966.757,00	19 Kali	48.140.926,00	19 Kali	65.000.000,00	Set DPRD
4	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terciptanya Ranperda Inisiatif DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	1 Tahun	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Tahun	153.750.000,00	1 Tahun	157.593.750,00	1 Tahun	161.533.594,00	1 Tahun	200.000.000,00	Set DPRD
4	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Anggota DPRD yang Kompeten dibidangnya	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	3.250.646.671,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	3.400.693.381,00	12 Bulan	3.899.109.501,00	12 Bulan	3.572.853.483,00	12 Bulan	4.152.676.679,00	Set DPRD
4	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Terlaksananya Orientasi Anggota DPRD Terpilih masa periode terbaru	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	1 kali	-	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 kali	-	1 Kali	413.398.786,00	1 kali	-	1 kali	-	Set DPRD
4	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	1.753.403.168,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	1.866.018.791,00	12 Bulan	1.912.669.260,00	12 Bulan	1.960.485.992,00	12 Bulan	2.500.000.000,00	Set DPRD

4	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1. Tersebarnya informasi Pembangunan Daerah 2. Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi dewan	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	693.736.781,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	864.830.200,00	12 Bulan	886.450.955,00	12 Bulan	908.612.229,00	12 Bulan	931.327.535,00	Set DPRD
4	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	283.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	290.895.000,00	12 Bulan	298.167.375,00	12 Bulan	305.621.559,00	12 Bulan	313.262.098,00	Set DPRD
4	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	369.706.722,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	378.949.390,00	12 Bulan	388.423.125,00	12 Bulan	398.133.703,00	12 Bulan	408.087.046,00	Set DPRD
4	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Reses dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	100%	1.372.050.869,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	1.406.352.140,00	100%	1.441.510.943,00	100%	1.477.548.717,00	100%	1.607.266.901,00	Set DPRD
4	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Penyerapan Aspirasi dan Kunjungan Kerja Dalam daerah	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	20.500.000,00	12 Bulan	21.012.500,00	12 Bulan	21.537.813,00	12 Bulan	30.000.000,00	Set DPRD

4	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Aspirasi Masyarakat dan Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	71.750.000,00	12 Bulan	73.543.750,00	12 Bulan	75.382.344,00	12 Bulan	77.266.901,00	Set DPRD
4	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	Kab. Bulukumba	2 kali	1.282.050.869,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 kali	1.314.102.140,00	2 kali	1.346.954.693,00	2 kali	1.380.628.560,00	2 kali	1.500.000.000,00	Set DPRD
4	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD serta Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	4.905.073.702,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	5.127.700.544,00	12 Bulan	5.255.893.060,00	12 Bulan	5.710.140.323,00	12 Bulan	6.664.700.231,00	Set DPRD
4	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Tugas - Tugas DPRD	Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba	12 Bulan	4.905.073.702,00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	5.127.700.544,00	12 Bulan	5.255.893.060,00	12 Bulan	5.710.140.323,00	12 Bulan	6.664.700.231,00	Set DPRD

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Kesekretariatan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Sekretariat DPRD dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Sekretariat DPRD untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan Sekretariat DPRD yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

**Tabel 7.1**

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat Tiga indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah (Nomor 1 s/d 3), Penyajian indikator yang terakhir adalah dalam rangka pengkajian dan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.

## BAB VIII

### PENUTUP

---

#### 8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Sekretariat DPRD sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat DPRD tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi.

Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Sekretariat DPRD untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

## **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Sekretariat DPRD melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat DPRD akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Sekretariat DPRD, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kepala Sekretariat DPRD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Sekretariat DPRD dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan melalui Renja Sekretariat DPRD setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Sekretariat DPRD setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Sekretariat DPRD tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas

strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat DPRD dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Sekretariat DPRD diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bulukumbadilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.